



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfiansyah Bin Zul Hilal.**
2. Tempat lahir : Hanura.
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 08 Oktober 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 26 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 26 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda CB-150 warna putih list biru Nomor Polisi BE 4719 UR
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 Nomor Polisi BE 4719 UR An.Eni Retno Furi
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 Nomor Polisi BE 4719 UR An.Eni Retno Furi

Dipergunakan dalam perkara An.Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 17.00 WIB Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Bin Eliudin mendatangi rumah Terdakwa Alfiansyah Bin Zul Hilal yang beralamat di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Setibanya di rumah Terdakwa, Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb tanpa sepengetahuan Saksi Muhamad Bin Eliudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sepeda motor tersebut terjual maka Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb akan memberi uang kepada Terdakwa, pada saat itu juga Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Kemudian setelah Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa lalu sepeda motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR dari Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Imron (DPO Nomor : DPO/ 01/ 2020/Reskrim tanggal 30 April 2020) di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Sdr.Imron bahwa motor tersebut adalah motor kosong tanpa surat-surat, setelah terdakwa menjelaskan kondisi sepeda motor tersebut lalu Sdr.Imron menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tawaran tersebut kemudain terdakwa memberitahu Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb bahwa sepeda motor tersebut hanya ditawar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dijawab oleh Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb "Kalo mau 4 juta gak papa", dan akhirnya Sdr.Imron sepakat dan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb di rumah Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk membeli keperluan rumah tangganya dan pada saat itu juga Saksi Feri Alfarabi Bin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalaludin Sueb memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** menjual sepeda motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Bin Eliudin mengakibatkan Saksi Muhamad Bin Eliudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Bin Eliudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi sedang menginap di rumah Sdr. Hirawan, Saksi Feri Alfarabi meminjam motor Saksi Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR untuk dipakai ke Gunung Sari, karena tidak enak kepada Sdr. Hirawan, Saksi meminjamkan motornya kepada Saksi Feri Alfarabi;
- Bahwa Saksi Feri Alfarabi tidak juga mengembalikan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR yang dipinjamnya kepada Saksi hingga pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Feri Alfarabi motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi telah diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Rifai bin Katib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di rumah Sdr. Hirawan, Saksi Feri Alfarabi meminjam motor Saksi Muhamad Eliudin Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR untuk dipakai ke Gunung Sari, karena tidak enak kepada Sdr. Hirawan, Saksi Muhamad Eliudin meminjamkan motornya kepada Saksi Feri Alfarabi;
 - Bahwa Saksi Feri Alfarabi tidak juga mengembalikan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR yang dipinjamnya kepada Saksi Muhamad Eliudin;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saksi Muhamad Eliudin dan Sdr. Hirawan yang mengatakan bahwa Saksi Feri Alfarabi tidak mengembalikan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR kepada Saksi Muhamad Eliudin;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi membantu dan mencari keberadaan Saksi Feri Alfarabi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi Muhamad Eliudin mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Feri Alfarabi Bin Jalaludin Sueb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi dan Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di tempat Sdr. Hirawan, Saksi meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB, Saksi membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Saksi menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa untuk menjualkan motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dalam keadaan kosong tidak ada surat-surat, dengan kesepakatan apabila motor berhasil dijual, maka Saksi akan memberikan uang dari hasil penjualan motor tersebut dan membeli bahan sabu untuk dipakai bersama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sisanya digunakan untuk membeli paket sabu untuk Saksi dan Terdakwa pakai dan sisanya Saksi gunakan untuk bermain judi online;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rikky Suyanto Bin Edi Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, Saksi menerima laporan dari Saksi Muhamad Eliudin bahwa motornya yaitu Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR telah digelapkan oleh Saksi Feri Alfarabi;
- Bahwa Saksi melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan kepada Saksi Feri Alfarabi pada tanggal 3 April 2020, yang setelah ditangkap menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020, yang setelah ditangkap menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr Imron dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi melakukan pengejaran ke rumah Sdr. Imron namun tidak berhasil dan hanya menemukan sepeda motor hasil kejahatan di depan rumah Sdr. Imron;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Saksi Feri Alfarabi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR tersebut dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji apabila terjual, Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa Saksi Feri Alfarabi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil mejual motor tersebut kepada Sdr.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Feri Alfarabi, lalu Saksi Feri Alfarabi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Feri Alfarabi, Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi Feri Alfarabi dan Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di tempat Sdr. Hirawan, Saksi Feri Alfarabi meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari namun tidak Saksi Feri Alfarabi tidak juga mengembalikan motor tersebut kepada Saksi Muhamad Eliudin hingga akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Muhamad Eliudin melaporkan kepada polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Saksi Feri Alfarabi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji apabila terjual, Terdakwa akan diberi uang;
- Bahwa Saksi Feri Alfarabi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Feri Alfarabi, lalu Saksi Feri Alfarabi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Feri Alfarabi, Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Kejadian, Desa Penengahan, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, ketika Saksi Feri Alfarabi dan Saksi Muhamad Eliudin sedang menginap di tempat Sdr. Hirawan, Saksi Feri Alfarabi meminjam motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR milik Saksi Muhamad Eliudin untuk ke Gunung Sari namun tidak Saksi Feri Alfarabi tidak juga mengembalikan motor tersebut kepada Saksi Muhamad Eliudin hingga akhirnya pada tanggal 27 Maret 2020 Saksi Muhamad Eliudin melaporkan kepada polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Padang Cermin Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Saksi Feri Alfarabi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji apabila terjual, Terdakwa akan diberi uang dan Saksi Feri Alfarabi telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. Imron dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa memperoleh Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Feri Alfarabi, lalu Saksi Feri Alfarabi menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama di rumah Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Feri Alfarabi Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt



gunakan untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga;

Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor yang diserahkan oleh Saksi Feri Alfarabi yaitu Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR yang tanpa surat-surat yang sah kepada Sdr. Imron dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan Saksi Feri Alfarabi pakai bersama di rumah Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa disuruh oleh Saksi Feri Alfarabi untuk menjualkan motor Honda CB 150 warna putih list biru dengan Nomor Polisi BE 4719 UR tanpa disertai dengan surat-surat yang sah dan dengan harga yang jauh dibawah harga pasaran sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa motor tersebut diperoleh Saksi Feri Alfarabi dari kejahatan;

Dengan demikian unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR, 1 (satu) buah BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 109/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 109/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa **FERI ALFARABI Als. PRABI Bin JALALUDIN SYUEB**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiansyah Bin Zul Hilal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB-150 warna putih list biru No Pol BE 4719 UR;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB-150 No Pol BE 4719 UR an. Eni Retno Furi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 109/Pid.B/2020 atas nama Terdakwa **FERI ALFARABI Als.**

PRABI Bin JALALUDIN SYUEB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Vita Deliana, SH. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, SH.,MH., dan Dessy Retno Tanjungsari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Apriyono,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, SH. MH.

Vita Deliana, SH.

Dessy Retno Tanjungsari, SH.

Panitera Pengganti,

Suryanti SH., MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020./PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)